

PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 45, BD NO. 45, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 - Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 42/PMK.05/2021; Perwal Kota Sukabumi No. 106 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada pegawai negeri sipil.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2021.